



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
“SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI PADA *WORKSHOP*
KEPEMANDUAN WISATA DI DESA WISATA”

NOMOR : B/700.1.2.1/ 1202 /ITKO
TANGGAL: 17 April 2026





ບໍລິຫານສະຫວັດສະດີ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຫະຖຳບາງສະຫວັດສະດີ ພຣາທັ
INSPEKTORAT DAERAH

ຖານທີ່ ຍັງສູງ ກະຖາຍວ່າ ບໍາ ກະສາມັກ ກະທາທິບ/ນ/ນ (ໂທລະສັບ) ບໍາກຸຣຸບຳບຸດ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN “SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI PADA *WORKSHOP* KEPEMANDUAN WISATA DI DESA WISATA”

Kepada Yth. : Bapak Walikota Denpasar
Melalui :
1. Wakil Walikota Denpasar
2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Dari : Inspektur Daerah Kota Denpasar
Nomor : B/700.1.2.1/ 1202 /ITKO
Tanggal : 17 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata”.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, budaya, serta kearifan daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan, khususnya pada bidang kepeemanduan wisata, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih serta bebas dari praktik korupsi.

Budaya anti korupsi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pariwisata yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai integritas, seperti pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidakjujuran dalam pelayanan wisata, dapat menurunkan kepercayaan wisatawan dan menghambat perkembangan desa wisata itu sendiri.

Melalui kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata, diharapkan para peserta mampu memahami nilai-nilai integritas, etika pelayanan, serta pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas kepeemanduan wisata. Kegiatan ini juga menjadi upaya preventif dalam menanamkan

kesadaran anti korupsi sejak dini kepada para pelaku wisata dan masyarakat desa.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tercipta lingkungan desa wisata yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan wisata yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan citra positif desa wisata serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku pariwisata mengenai pentingnya penguatan integritas, penerapan budaya antikorupsi, serta pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaku wisata. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam mendukung upaya pembangunan zona integritas serta mewujudkan tata kelola desa wisata yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman peserta *Workshop* mengenai pentingnya penerapan budaya anti korupsi dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di desa wisata.
2. Menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme kepada para pelaku wisata dan pemandu wisata.
3. Mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan kepariwisataan.
4. Mendorong terciptanya pelayanan wisata yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan.
5. Membangun kesadaran bersama bahwa budaya anti korupsi merupakan bagian penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
6. Memperkuat komitmen peserta *Workshop* dalam mewujudkan desa wisata yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
7. Mendukung terciptanya tata kelola desa wisata yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah:

- A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- C. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- D. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka pada:

Hari : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 13.45 Wita – Selesai
Tempat : Classroom A, Gedung Dharmanegara Alaya
Jalan Mulawarman No. 1 Denpasar

V. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah sinergi antara Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan masyarakat pelaku pariwisata dalam membangun budaya antikorupsi.

VI. NARASUMBER DAN MODERATOR

Narasumber dan Moderator Kegiatan “Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata” adalah:

Narasumber : I Wayan Wicitra Hadi Rupana, S.IP, MAP
(PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar,
Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Kota Denpasar)

VII. PESERTA

Peserta terdiri dari tokoh masyarakat, pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata, dan pelaku usaha wisata, karangtaruna dan duta pariwisata Kota Denpasar.

VIII. HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata Kota Denpasar Nomor B/500.13.6.3/137/DISPAR KOTA Tanggal 9 April 2026 perihal Mohon Narasumber, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kunci diri pencegahan korupsi merupakan pedoman sikap dan perilaku bagi setiap Masyarakat pelaku pariwisata untuk menjaga integritas pribadi, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk praktik koruptif. Prinsip-prinsip ini membantu masyarakat pariwisata tetap konsisten menjalankan tugas dengan jujur, bersih, dan profesional. Kunci diri pencegahan korupsi adalah jangan mau jadi korban dan jangan mau jadi pelaku dengan menghindari konflik kepentingan, internalisasi nilai integritas dalam organisasi dan biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa.
2. Korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena gunung es, dimana penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang.
3. Strategi pemberantasan korupsi KPK yaitu dengan membangun nilai integritas, perbaikan system, memberikan efek jera dan adanya partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Peran serta masyarakat dalam membangun gerakan antikorupsi berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 1, pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi dan monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta Masyarakat.
5. Peran masyarakat turut menjaga agar pelayanan kepada wisatawan dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya pungutan liar maupun praktik penyimpangan lainnya.
6. Integritas merupakan keselarasan pikiran, perkataan dan perbuatan dengan standar norma/hukum/nilai yang berlaku sesuai hati Nurani. Menjaga integritas merupakan tantangan berat karena individu seringkali menghadapi tekanan dari atasan atau pihak berkepentingan untuk bertindak tidak etis, diperburuk oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung di mana korupsi telah menjadi norma, sementara kurangnya perlindungan terhadap whistleblower menimbulkan rasa takut akan pembalasan bagi mereka yang berani melapor. Tantangan ini semakin diperumit oleh keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan etika yang berlaku, serta kuatnya tekanan sosial dan budaya lokal yang terkadang menuntut praktik nepotisme atau mengaburkan batas antara hadiah dan gratifikasi.
7. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi sebagaimana dengan pemahaman pada pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Terdapat tujuh kelompok tindak pidana korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyupap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan,

Perbuatan Curang, Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

8. Faktor-faktor internal utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi meliputi Sifat Serakah yang memicu hasrat tak terbatas untuk memperkaya diri, Gaya Hidup Konsumtif yang menuntut pemenuhan kebutuhan mewah di luar batas kemampuan finansial yang sah, serta Moral yang Lemah yang menyebabkan hilangnya integritas, kejujuran, dan rasa malu, sehingga mengurangi hambatan internal untuk melanggar hukum.
9. Penyebab korupsi dapat dijelaskan melalui tiga kerangka utama: GONE Theory (Greed, Opportunity, Need, Exposure) oleh Jack Bologne, yang menggabungkan faktor internal (keserakahan, kebutuhan) dan eksternal (kesempatan, lemahnya pengungkapan); Fraud Triangle Theory oleh Donald R. Cressey, yang menekankan bahwa korupsi terjadi karena adanya Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), dan Rationalization (pembenaran); serta CDMA Theory oleh Robert Klitgaard, yang menyimpulkan korupsi sebagai hasil dari tingginya Discretion (diskresi/kewenangan) ditambah Monopoly (monopoli), dikurangi rendahnya Accountability (akuntabilitas).
10. Strategi pemberantasan korupsi melalui konsep Trisula (Tiga Pilar) melibatkan pendekatan yang terintegrasi dan simultan, yaitu: pertama, Penindakan (Repressive) yang fokus pada penegakan hukum melalui penyelidikan, penuntutan, dan asset recovery untuk menciptakan efek jera; kedua, Pencegahan (Preventive) yang bertujuan memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan memanfaatkan teknologi (e-Government) untuk menutup celah korupsi; dan ketiga, Edukasi dan Kampanye (Educational) yang berupaya menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini serta membangun budaya anti-korupsi dan penolakan sosial di tengah masyarakat.
11. Tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi beroperasi pada tingkat dan cakupan yang berbeda: Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK mengukur dan memetakan risiko korupsi serta kemajuan upaya pencegahan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (tingkat institusi); Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) oleh BPS mengukur sikap dan pengalaman masyarakat sehari-hari terhadap korupsi skala kecil (petty corruption), mencerminkan toleransi dan perilaku sosial anti-korupsi (tingkat individu/masyarakat); sedangkan Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International mengukur persepsi dunia usaha dan para ahli terhadap tingkat korupsi sektor publik suatu negara secara keseluruhan (tingkat global), dengan skor 100 menunjukkan negara sangat bersih.
12. Nilai-nilai antikorupsi yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menumbuhkan budaya integritas sering disingkat menjadi akronim "JUMAT BERSEPEDA KK", yang mencakup sembilan nilai dasar:

Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras; penanaman kesembilan nilai ini bertujuan membangun karakter individu yang memiliki daya tangkal kuat terhadap godaan korupsi, karena didasarkan pada moralitas yang luhur dan komitmen untuk berperilaku lurus.

13. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar atau pintu masuk korupsi karena merupakan pemberian dalam arti luas (meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya), padahal pemberian tersebut tidak dilaporkan dan dapat diasumsikan sebagai suap terselubung yang memengaruhi objektivitas dan integritas penerima dalam mengambil keputusan; dengan kata lain, kebiasaan menerima gratifikasi secara terus-menerus akan melemahkan moralitas dan membentuk budaya yang permisif terhadap praktik korupsi yang lebih besar.
14. Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan adalah tiga bentuk tindak pidana korupsi yang berbeda: Gratifikasi adalah pemberian yang diterima pejabat karena jabatannya, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan adanya kesepakatan; Suap memerlukan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, dan umumnya dilakukan secara rahasia dan tertutup; sementara Pemerasan ditandai dengan permintaan sepihak dan bersifat memaksa dari pejabat (penerima), yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk meminta imbalan.

IX. KESIMPULAN

Pelaksanaan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku wisata mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan kepariwisataan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta *Workshop* memperoleh pemahaman mengenai bahaya dan dampak negatif korupsi serta pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan profesional dalam pelayanan wisata. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan seperti pungutan liar, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan desa wisata.

Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, pengelola desa wisata, dan para pemandu wisata, diharapkan budaya anti korupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam setiap aktivitas pelayanan dan pengelolaan wisata. Penerapan budaya anti korupsi tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola desa wisata yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara umum, kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif dalam membangun sumber daya manusia pariwisata yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.

X. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya untuk memastikan penerapan budaya anti korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dalam kegiatan kepemanduan wisata di desa wisata, diperlukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Secara Berkala
2. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi
3. Mengoptimalkan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
4. Menyediakan Mekanisme Pengaduan Masyarakat
5. Mengintegrasikan Nilai Anti Korupsi dalam Kegiatan Pariwisata

XI. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada *Workshop* Kepemanduan Wisata di Desa Wisata” yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dokumentasi atas pelaksanaan sosialisasi serta seluruh administrasi pendukung sebagaimana terlampir.



Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, S.E.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19711205 199603 2 005

LAMPIRAN





"Semua jenis layanan di Dinas Pariwisata Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Seluruh jajaran Dinas Pariwisata berkomitmen tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun dan bagi penerima layanan dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun. Pengaduan atau ketidaknyamanan dapat dilaporkan melalui email pariwisata@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti fisik."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Basa Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



பெரிந்திராநகரம்
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 மகாநகர்பரிவீரண
DINAS PARIWISATA



தெருவிலுள்ள பரிவீரண நகரம்
 Jalan Majapahit No.1 Denpasar, Telepon (0361) 8495707

JADWAL KEGIATAN
WORKSHOP KEPEMANDUAN WISATA DI DESA WISATA
RABU - JUMAT, 15 – 17 APRIL 2026

Hari Pertama : Rabu, 15 April 2026			
Tempat : Classroom A, Gedung Dharmanegara Alaya Denpasar			
WAKTU	DURASI (MENIT)	KEGIATAN	KETERANGAN
07.30 - 08.00	'30	Registrasi Peserta Workshop dan Coffe Break	Panitia
08.00 - 08.30	'30	Pembukaan Kegiatan: 1. Pembukaan oleh MC 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" 3. Doa 4. Laporan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar 5. Sambutan Walikota Denpasar sekaligus membuka Workshop 6. Photo Bersama	MC
08.30 - 10.30	'120	Materi: Merencanakan, Mempersiapkan, dan Melaksanakan Pemanduan Desa Wisata	Narasumber: Dr. I Gusti Putu Bagus Sasrawan Mananda, SST.Par., M.M., M.Par Moderator: Rosalia Rambu Savannah Maria
10.30 - 12.30	'120	Materi: Mengenali dan Memandu Wisatawan	Narasumber: Dr. I Wayan Kiki Sanjaya. SST.Par., SE., M.Par Moderator: Rosalia Rambu Savannah Maria
12.30 - 13.15	'45	Lunch Break	
13.15 - 15.15	'120	Materi: Membina Hubungan dengan Masyarakat dan Kolega	Narasumber: Drs. I Gusti Ngurah Wiantara, MBA, MM Moderator: Rosalia Rambu Savannah Maria
15.15 - 15.25	'10	Coffee Break	
15.25 - 17.25	'120	Materi: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Meminimalkan Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Sosial Budaya	Narasumber: Ida Bagus Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si Moderator: Rosalia Rambu Savannah Maria

Hari Kedua : Kamis, 16 April 2026

Tempat : Classroom A, Gedung Dharmanegara Alaya Denpasar

Waktu	Durasi (Menit)	Program	KETERANGAN
07.30 – 08.00	'30	Registrasi Peserta Workshop	Peserta melakukan registrasi
08.00 – 10.00	'120	Materi: Interpretasi dalam Pemanduan di Desa Wisata	Narasumber: I Made Sumada Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria
10.00 – 10.10	'10	Coffee Break	
10.10 – 11.10	'60	Lanjutan Materi Interpretasi dalam Pemanduan di Desa Wisata	Narasumber: I Made Sumada Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria
11.10 – 12.10	'60	Materi: <i>Story telling</i> dalam Kepemanduan Wisata di Desa Wisata	Narasumber: Kultara Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria
12.10 – 12.55	'45	Lunch Break	
12.55 – 13.55	'60	Lanjutan Materi: <i>Story telling</i> dalam Kepemanduan Wisata di Desa Wisata	Narasumber: Kultara Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria
13.55 – 14.15	'20	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi	Narasumber: Inspektorat Kota Denpasar
14.15 – 15.15	'60	Materi: Praktik Kepemanduan di Desa Wisata	Narasumber: I Dewa Gede Wisnu Arimbawa Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria
15.15 – 15.25	'10	Coffee Break	
15.25 – 17.25	'120	Lanjutan Materi: Praktik Kepemanduan di Desa Wisata	Narasumber: I Dewa Gede Wisnu Arimbawa Moderator : Rosalia Rambu Savannah Maria

Hari Ketiga : Jumat, 17 April 2026
 Tempat : Desa Wisata Aan, Klungkung

Waktu	Durasi (Menit)	Program	KETERANGAN
07.00 – 07.30	'30	Registrasi dan persiapan kunjungan	
07.30 – 08.30	'60	Desa Wisata Aan, Klungkung	Masuk ke Bus sesuai dengan list yang dibagikan panitia
08.30 – 12.30	'240	Kunjungan Lapangan: Praktik Kepemanduan di Desa Wisata Diskusi	- Dr. I Gede Putra Nugraha, S.S., M.Par - I Dewa Gede Wisnu Arimbawa - Desa Wisata Aan
12.30 – 13.15	'45	<i>Lunch Break</i>	
13.15 – 17.15	'240	Kunjungan Lapangan: Praktik Kepemanduan di Desa Wisata Penutupan Kegiatan	- Dr. I Gede Putra Nugraha, S.S., M.Par - I Dewa Gede Wisnu Arimbawa - Desa Wisata Aan Panitia
17.15 – 18.15	'60	Perjalanan kembali menuju Gedung Dharmanegara Alaya Denpasar	



ບັນທຶກການຈັດຕັ້ງ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຫ້ອງການກວດກາພາຍໃນ ພາກທີ 3
INSPEKTORAT DAERAH

ໜ້າທີ່: ສຳນັກງານກວດກາພາຍໃນ ພາກທີ 3 (ໂທລະສັບ) ສຳນັກງານ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : B/800.1.11.1 / 1163 / ITKO

Sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 100.3.3.3/1/HK/2026
Tanggal 2 Januari 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Daerah Tahun 2026, maka dengan ini Walikota Denpasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama : I Wayan Wicitra Hadi Rupana, S.IP, MAP
NIP : 198006112006041008
Pangkat/Gol : Penata Tk II/ III d
Jabatan : PPUPD Ahli Muda
Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Ahli Pertama Kota Denpasar

Untuk melaksanakan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi pada Workshop
Kepemanduan Wisata di Desa Wisata, nanti pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 13.45 Wita – Selesai
Tempat : Classroom A, Gedung Dharmanegara Alaya
Jalan Mulawarman, Denpasar.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Denpasar, 14 April 2026
An. Walikota Denpasar
Inspektur Daerah Kota Denpasar


Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711205 199603 2 005

FOTO DOKUMENTASI - NARASUMBER

Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam kegiatan Workshop Kepemanduan Wisata di Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar.



“Vasudhaiva Kutumbakam”